



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 1/1522/KP.11.00/IV/2025


TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor AG-12019000802 tanggal 22 April 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2025 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
Nama : SELFIANI, A.Md.A.B.
NIP : 200105292025052005
Tempat/Tanggal Lahir : KAB. SOPPENG, 29 Mei 2001
Jenis kelamin : Wanita
Pendidikan : D-III ADMINISTRASI BISNIS Tahun 2023
Golongan ruang : II/c
Kebutuhan Jabatan : Penata Laksana Barang Terampil
Masa kerja golongan : 3 Tahun / 0 Bulan
Gaji Pokok : 80% x 2.485.900 = 1.988.720
Unit Kerja : Subbagian Umum - Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia Aparatur,

#

- Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Sekretaris Jenderal;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan ybs;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
 5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero);
 6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.

Dr. Narsih, S.Pd., M.M.
NIP 19720211 199803 2 002